



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 308 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG
DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN AIR DI WILAYAH KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU DALAM RANGKA MUDIK GRATIS
MEMPERINGATI HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan mudik masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri, perlu disediakan moda angkutan laut gratis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pembebasan atas retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi dan/atau objek retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Pembebasan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang dengan Menggunakan Kendaraan Air di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam Rangka Mudik Gratis Memperingati Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
7. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 61022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN AIR DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU DALAM RANGKA MUDIK GRATIS MEMPERINGATI HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pemberian pembebasan retribusi pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan air di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka mudik gratis memperingati Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 bagi wajib retribusi yang melakukan kegiatan mudik dengan menggunakan moda angkutan laut yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Pembebasan retribusi pelayanan penyeberangan orang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada wajib retribusi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:


- a. Pelajar/mahasiswa/masyarakat Kepulauan Seribu yang dibuktikan dengan identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar/KK);

- b. Pelajar/mahasiswa/masyarakat Kepulauan Seribu yang telah berpindah domisili dan dibuktikan dengan (KTP/SIM/Kartu Pelajar/KK) serta surat keterangan dari kelurahan di Kepulauan Seribu; dan
- c. Pendaftaran peserta mudik gratis melalui *google* formulir yang wajib dilakukan dengan menginput data diri pribadi/keluarga termasuk anak usia di atas 3 tahun dengan menunjukkan kartu identitas anak.

KETIGA : Pemberian pembebasan retribusi pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan air sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku pada periode H -3 Hari Raya Idul Fitri 2026 atau tanggal 18 Maret 2026.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 18 Maret 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta